


Pengklasifikasian Informasi

Alur Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) PPID BPBD Provinsi NTB



1. Pengklasifikasian informasi dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tentang Standar Layanan Informasi.
2. Usulan klasifikasi akses informasi diajukan oleh unit kerja dilingkungan BPBD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
3. Penetapan Klasifikasi informasi dilakukan melalui rapat pimpinan
4. Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan
5. Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap unit kerja, meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara terdiri atas:
 - i. Informasi tentang profil SKPD BPBD Provinsi NTB, yang meliputi informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi serta unit-unit dibawahnya, struktur organisasi dan gambaran umum tiap satuan kerja.
 - ii. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan SKPD BPBD Provinsi NTB
 - iii. Informasi tentang laporan keuangan yang meliputi rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca dan daftar aset dan investasi.
 - iv. Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh SKPD BPBD Provinsi NTB
 - v. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
 - vi. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat SKPD BPBD Provinsi NTB maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari SKPD BPBD Provinsi NTB;
 - vii. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
 - viii. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor SKPD BPBD Provinsi NTB.
 - b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum antara lain:

- i. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
 - ii. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
 - iii. bencana sosial seperti kerusakan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
 - iv. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - v. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; atau
 - vi. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas
- i. Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan SKPD BPBD Provinsi NTB; tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
 - ii. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan SKPD BPBD Provinsi NTB dan latar belakang pertimbangannya;
 - iii. surat-surat perjanjian Pemerintah SKPD BPBD Provinsi NTB dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - iv. surat menyurat pimpinan atau pejabat SKPD BPBD Provinsi NTB dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - v. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan SKPD BPBD Provinsi NTB berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - vi. data perbendaharaan atau inventaris SKPD BPBD Provinsi NTB;
 - vii. rencana strategis dan rencana kerja SKPD BPBD Provinsi NTB;
 - viii. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
 - ix. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - x. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

d. Informasi Yang Dikecualikan

Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17 UU KIP, yaitu apabila dibuka dapat:

- i. menghambat proses penegakan hukum;
- ii. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- iii. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- iv. mengungkapkan kekayaan alam;
- v. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- vi. merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- vii. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- viii. mengungkap rahasia pribadi seseorang;
- ix. memorandum atau surat-surat antar SKPD BPBD atau intra SKPD BPBD yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- x. informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Mengetahui,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

Kepala Pelaksana



H. SAHDAN, ST., MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 198503 1 140